

# RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: 7 TAHUN 2016

# TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA;

# Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048;
  - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;
- 31. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Dan GUBERNUR SULAWESI UTARA M E M U T U S K A N :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah **Rp. 3.060.766.551.091,00** berkurang sejumlah **Rp. 77.300.855.647,00** sehingga menjadi **Rp. 2.983.465.695.444,00** dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. PENDAPATAN a. Semula Rp. 3,001,754,654,000.00 (93,872,900,508.00) b. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 2,907,881,753,492.00 Rp. 2. BELANJA a. Semula Rp. 3,060,766,551,091.00 (77,300,855,647.00) b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2,983,465,695,444.00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (75,583,941,952.00) Rp. 3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan 84,011,897,091.00 1) Semula Rp. 16,572,044,861.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 100,583,941,952.00 Rp. b. Pengeluaran 1) Semula 25,000,000,000.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 25,000,000,000.00 Rp. 75,583,941,952.00 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 0,00 Rp. Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

#### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 1,141,321,190,000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (161,967,244,508.00)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 979,353,945,492.00

	b.	Dana Perimbangan						
		1) Semula	Rp	1,855,433,464,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	68,094,344,000.00				
		Jumlah Dana Perimbangan se	telah Pel	rubahan	Rp.	1,923,527,808,000.00		
	c.	Lain-lain Pendapatan Daei						
		1) Semula	Rp	5,000,000,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp					
		Jumlah Lain-lain Pendapatan I Perubahan	Daerah y	vang Sah setelah	Rp.	5,000,000,000.00		
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat Pendapatan :					uruf a terdiri dari Jenis		
	a.	Pajak Daerah						
		1) Semula	Rp	980,941,990,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	•		)			
		, , ,				823,736,151,640.00		
		Jumlah Pajak Daerah setelah	Rp.	023,730,131,040.00				
	b.	Retribusi Daerah						
		1) Semula	Rp	56,729,200,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	18,518,950,000.00				
		Jumlah Retribusi Daerah setel	=		Rp.	75,248,150,000.00		
		Jaman Kethbasi Baeran Seter	arr r craz	Janan	nρ.	7 5/2 10/150/000100		
	C.	Hasil Pengelolaan Kekayaa	an Daer	ah yang dipisahkan				
		1) Semula	Rp	45,000,000,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	•	(23,569,374,864.00	)			
		Jumlah Hasil Pengelolaan Kek			Rp.	21,430,625,136.00		
		yang dipisahkan setelah Perul	•	aerari	ηp.	21, 130,023,130.00		
		Later Into Bandanakan Adl	<b>D</b> l-					
	a.	Lain-lain Pendapatan Asli		-				
		1) Semula	•	58,650,000,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	289,018,716.00				
		Jumlah Lain-lain Pendapatan sah setelah Perubahan	Asli Daer	rah yang	Rp.	58,939,018,716.00		
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan							
	a	Dana Bagi Hasil						
	<b>u</b> .	1) Semula	Pn	121,662,128,000.00				
		•	-		`			
		2) Bertambah/(berkurang)				100 727 002 000 00		
		Jumlah Dana Bagi Hasil setela	an Peruba	anan	Rp.	108,737,802,000.00		
	b.	Dana Alokasi Umum						
		1) Semula	Rp	1,065,545,204,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	•					
		Jumlah Dana Alokasi Umum s	•		Rp.	1,065,545,204,000.00		
						_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	C.	Dana Alokasi Khusus	Dm	660 226 122 000 00				
		1) Semula	•	668,226,132,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	•	81,018,670,000.00				
		Jumlah Dana Alokasi Khusus s	setelah P	Perubahan	Rp.	749,244,802,000.00		
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri da							
	Jei	nis Pendapatan:  Dana Penyesuaian dan Oto	onomi K	/hueue				
		Dana Penyesuaian dan Oto						
		1) Semula	Rp	5,000,000,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	•	-	_	F 000 000 000 000		
		Jumlah Dana Penyesuaian dai	n Otonor	ni Khusus	Rp.	5,000,000,000.00		

# Pasal 3

(1)	Bel	anja Daerah sebagaimana dimaks	sud da	ılam Pasal 1 terdiri dari :		
	a.	Belanja Tidak Langsung				
		1) Semula	Rp	1,595,459,576,011.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	•	(117,523,934,218.00)		
		Jumlah Belanja Belanja Tidak La	•		Rp.	1,477,935,641,793.00
		Perubahan			, φ,	1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	b.	Belanja Langsung				
		1) Semula	Rp	1,465,306,975,080.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	•			
		Jumlah Belanja Belanja Langsung			Rp.	1,505,530,053,651.00
		Perubahan	g sere	ian	,,,,,	_,
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari						rdiri dari Jenis Belanja :
	a.	Belanja Pegawai				
		1) Semula	Rp	594,381,103,148.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(40,000,000,000.00)		
		Jumlah Belanja Pegawai setelah			Rp.	554,381,103,148.00
	b.	Belanja Subsidi				
		1) Semula	Rp	1,200,000,000.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp			
		Jumlah Belanja Subsidi setelah P	bsidi setelah Perubahan			1,200,000,000.00
	C.	Belanja Hibah				
		1) Semula	Rp	552,620,200,000.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(37,500,000,000.00)		
		Jumlah Belanja Hibah setelah Pe	lah Perubahan		Rp.	515,120,200,000.00
	d.	Belanja Bantuan Sosial				
		1) Semula	Rp	410,000,000.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(130,000,000.00)		
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp.	280,000,000.00
	e.	Belanja Bagi Hasil			•	
		1) Semula	Rp	425,568,272,863.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(35,172,552,834.00)		
		Jumlah Belanja Bagi Hasil setelai	h Peru	ıbahan	Rp.	390,395,720,029.00
	f. Belanja Bantuan Keuangan					
		1) Semula	Rp	11,280,000,000.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3,278,618,616		
		Jumlah Belanja Bantuan Keuang	an set	telah Perubahan	Rp.	14,558,618,616.00
	a	Belanja Tidak Terduga				
	٦.	1) Semula	Rp	10,000,000,000.00		
		<ul><li>2) Bertambah/(berkurang)</li></ul>	Rp	(8,000,000,000.00)		
		Jumlah Belanja Tidak Terduga se	-		<b>P</b> n	2,000,000,000.00
		Julilian Delanja Muak Teluuyd Se	ccidi l	i Ciuvaliali	Rp.	2,000,000,000.00
(3)	3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :					dari Jenis Belanja :
	a.	Belanja Pegawai				
		1) Semula	Rn	32 286 410 320 00		

Rp

1) Semula

32,286,410,320.00

		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5,753,076,020.00)				
		Jumlah Belanja Pegawai setelah F	Perubaha	an	Rp.	26,533,334,300.00		
	b.	Belanja Barang dan Jasa						
		1) Semula	Rp	688,552,668,378.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(40,024,242,757.00)	_			
		Jumlah Belanja-belanja Barang da setelah Perubahan	an Jasa		Rp.	648,528,425,621.00		
	c.	Belanja Modal						
		1) Semula	Rp	744,467,896,382.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	86,000,397,348.00				
		Jumlah Belanja Modal setelah Per	rubahan		Rp.	830,468,293,730.00		
			Pa	asal 4				
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :							
	a.	Penerimaan Pembiayaan Dae						
		1) Semula	Rp	84,011,897,091.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	16,572,044,861.00		100 502 041 052 00		
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Daerah		Rp.	100,583,941,952.00		
	b.	Pengeluaran Pembiayaan Dae	erah					
		1) Semula	Rp	25,000,000,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp					
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Daerah		Rp.	25,000,000,000.00		
(2)		nerimaan Pembiayaan Daerah seb mbiayaan :	agaimar	na dimaksud dalam A	yat (1) hur	uf a terdiri dari Jenis		
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Angga Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah	aran					
		1) Semula	Rp	84,011,897,091.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	16,572,044,861.00	_	100 502 044 052 00		
		Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp.	100,583,941,952.00		
(3)	Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :							
	a.	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)						
		1) Semula	Rp	25,000,000,000.00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>				
		Jumlah Penyertaan Modal (Invest Pemerintah Daerah Perubahan)	asi		Rp.	25,000,000,000.00		
			Рa	sal 5				
		lebih lanjut Anggaran Pendapatar um dalam Lampiran yang merupa		,		•		

6

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;

terdiri dari:

- 2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- 8. Lampiran VIII Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- 9. Lampiran IX Daftar Piutang Daerah.
- 10. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.

# Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 26 Oktober 2017

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,** 

ttd

**OLLY DONDOKAMBEY** 

1.791.334.741.250,00

(93,872,900,508.00)

(77,300,855,647.00)

16,572,044,861.00

-

Rp.

16,572,044,861.00

-

16,572,044,861.00

33144089722